

PERBEDAAN QANUN ACEH DAN PERATURAN DAERAH SYARI'AH DI INDONESIA

Saifuddin¹, Hofifah²
saifuddinmuhammad11@gmail.com
andrianyifa@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Walisongo, Situbondo
Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Abstrak

Materi muatan dalam qanun Aceh dan peraturan daerah syari'ah (perda syari'ah) bisa dinilai sama, karena keduanya mengakomodir nilai-nilai syari'at sebagai hukum positif yang berlaku di masyarakat. Namun, hal tersebut tidak bisa dijadikan landasan untuk menyamakan keduanya dalam segala aspek. Tujuan dari Penelitian ini adalah membuktikan sejauh mana kesamaan antara qanun Aceh dan perda syari'ah, dan hal apa saja yang menjadi pembeda di antara keduanya. Setelah melakukan *library reseach* serta menghubungkan berbagai penelitian berkaitan yang telah ada sebelumnya, hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa qanun Aceh dan Perda syari'ah tidak sepenuhnya sama dari segala aspek, meskipun fungsi, lembaga pembentuk, kedudukan dalam hukum nasional, lembaga pengawas, kedudukan naskah akademik hingga materi muatan dalam qanun Aceh ini sama dengan perda syariah, namun qanun Aceh dan perda syariah memiliki dasar hukum yang berbeda. Jika qanun Aceh harus selalu mendasar pada prinsip-prinsip yang diatur dalam syari'at Islam yang merupakan turunan atau penjabaran dari UU No. 11 Tahun 2006. Berbeda halnya dengan perda syari'ah yang lahir karena otonomi daerah dan berdasar pada UU No. 32 Tahun 2004, yang juga berakibat pada lembaga penguji keduanya, jika uji materi perda syari'ah dilakukan oleh MA, maka uji materi qanun Aceh dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah

Kata Kunci: Qanun; Aceh; Perda; Syariah.

Abstract

The content material in Acehnese qanun and shari'a regional regulations (perda syari'ah) can be considered the same, because both accommodate shari'a values as positive laws that apply in society. However, this cannot be used as a basis for equalizing the two in all aspects. The purpose of this study is to prove the extent of the similarities between Acehnese qanun and shari'a bylaws, and what are the differences between the two. After conducting library reseach and connecting various related studies that have existed before, the results of this study prove that Aceh qanun and Shari'a Bylaws are not completely the same from all aspects, although the functions, forming institutions, positions in national law, supervisory institutions, the position of academic manuscripts to the content material in Aceh qanun are the same as sharia regulations, but Aceh qanun and sharia regulations have different legal bases. If qanun Aceh must always be based on

the principles regulated in Islamic shari'a which is a derivative or elaboration of Law No. 11 of 2006. Unlike the case with the shari'a bylaw which was born because of regional autonomy and is based on Law No. 32 of 2004, which also results in the second examining institution, if the material test of the shari'a bylaw is carried out by the supreme court (MA) then the Aceh qanun material test is carried out by the Syar'iyah Court.

Keywords: Qanun; Aceh; Perda; Shari'a.

Pendahuluan

Dalam Islam, proses mengkombinasikan hukum, dengan tujuan memasukkan hukum Islam sebagai hukum positif atau perundang-undangan, sehingga masyarakat akan lebih terikat dan menjalankan syariat Islam sebagai suatu hal yang wajib dalam keseharian bernegara dan bermasyarakat dikenal dengan istilah legislasi hukum (*Taqnin al Ahkam*). Jika dilihat sejarahnya, *Taqnin al Ahkam* banyak sekali diusahakan oleh para ahli hukum Islam di dunia, khususnya di negara-negara yang mengikrarkan diri sebagai negara Islam.

Salah satu sejarah *Taqnin al Ahkam* yang sangat menarik dan cukup konkret adalah masa pemerintahan Utsmani yang pada saat itu dipimpin oleh Sulaiman, Sulaiman saat itu berhasil menjadikan qanun sebagai hukum positif yang berlaku secara resmi di negaranya, panjangnya masa pemerintahan Sulaiman (1520 M-1566 M) ditambah kemenangan-kemenangan perang yang berhasil diraih, menjadikan pemerintahan utsmani pada masa itu terbentang sangat luas. Berkat jasa Sulaiman dalam mengkaji dan menyusun Undang-undang yang berlaku pada masa itu, Sulaiman dikenal dengan nama Sulaiman Al-Qanani.¹

Meski begitu, di Indonesia sendiri, Jimly Asshiddiqie pernah berpendapat bahwa meskipun menjalankan syari'at Islam adalah sebuah keharusan yang wajib dilakukan oleh para penganutnya, namun penormaan syari'at Islam dalam politik tidak perlu terlalu diperjuangkan. Karna pada hakikatnya syari'at tersebut telah melakat pada diri sebagian besar masyarakat Indonesia yang beragama Islam, dengan adanya negara ataupun tidak, syariat Islam akan tetap menjadi jalan hidup bagi umatnya, syari'at Islam bersangkutan dengan keyakinan dan hubungan manusia dengan Allah yang merupakan hukum tertinggi, sedangkan politik hanyalah bagian kecil dari banyaknya urusan manusia.(Jimly Asshiddiqie, 2008)

"Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang" adalah amanat langsung dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai konsep penting dalam bentuk negara kesatuan. Hubungan ini diterapkan dalam dekonsentrasi dan desentralisasi yang sifatnya berjenjang dari pusat ke daerah provinsi dan diteruskan lagi ke daerah kabupaten atau kota.

Dinamika perjalanan politik yang ada di Indonesia terus mempengaruhi perjalanan Aceh, sejak masa pasca kemerdekaan, Aceh mengalami perjalanan panjang sebelum benar-benar dapat mendapatkan hak khusus yang diakui dalam Undang-undang sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dan pengakuan atas hak tersebut. Sejak tahun 2016, tepatnya ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 (UU No. 11 Tahun 2016) Aceh baru bisa dianggap bisa menjalankan fungsi otonomi khususnya dengan baik.

¹ (Aini, 2022) Hal. 62

Jika kewenangan yang dimiliki Aceh dalam pembentukan qanun Aceh yang di dalamnya mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara di daerah Aceh berdasar prinsip syari'at Islam adalah bentuk dari desentralisasi asimetris dalam bentuk negara kesatuan Indonesia dengan berbagai kultur budaya daerah, adat, kebiasaan, hingga sejarah yang berbeda di setiap daerahnya.

Maka sebenarnya, implementasi dari desentralisasi asimetris tidak hanya ditemukan di Aceh, namun juga beberapa daerah khusus lainnya, yang mendapat jaminan otonomi khusus dengan pengaturan dari undang-undang sebagai jaminan atas kepastian dan perlindungan hukum. Di Indonesia, setidaknya ada empat daerah khusus, yaitu: Nanggroe Aceh Darussalam, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Papua. Namun yang sangat menarik dari desentralisasi asimetris yang ada di Aceh adalah pengaturan formalisasi agama Islam dalam norma hukum positifnya sehingga mengikat seluruh masyarakat yang ada di dalamnya.

Konstitusi diadakan untuk mengatur tiga hal penting, mulai dari penyusunan ketatanegaraan sebagai suatu hal yang sangat mendasar dalam sebuah negara hukum, pembagian kekuasaan dan kewenangan antar lembaga, hingga yang terpenting adalah menjamin perlindungan atas hak asasi manusia (HAM).² Penggunaan istilah qanun di Aceh selalu mengundang banyak perhatian, mengingat Indonesia bukanlah negara Islam, Indonesia hanyalah negara yang mayoritas penduduknya penganut agama Islam.

Penggunaan qanun di Aceh yang mengatur hampir segala aspek kehidupan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Aceh berdasarkan syari'at Islam memunculkan banyak pertanyaan, apalagi qanun Aceh memiliki hukum pidananya sendiri sebagai sanksi hukum dari pelanggaran syari'at Islam yang sudah menjadi norma hukum positif di Aceh dan diatur dalam qanun. Hal ini seakan memberikan pemahaman bahwa di negara Indonesia berlaku sanksi pidana yang tidak tercantum dalam KUHP, padahal KHUP adalah pedoman hakim dalam memutus segala perkara pidana yang terjadi di Indonesia.

Dari penelitian-penelitian yang ada sebelumnya, sebenarnya sudah dapat disimpulkan bahwa qanun Aceh ini sebenarnya sama sekali tidak bisa dianggap bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya, karena ia merupakan penjabaran dan turunan dari *UU No. 11 Tahun 2006 yang mengatur pemberian kewenangan khusus pada Aceh*. Qanun Aceh setara dengan Peraturan Daerah (perda) yang ada di daerah-daerah Indonesia pada umumnya.

Namun, berbeda halnya dengan Perda syariah yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip tujuan dari otonomi, bahkan dianggap bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2014 yang telah menegaskan bahwa urusan agama adalah salah satu dari enam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat sebagai amanat dari Pasal 18 Ayat (5) UUD 1945.³ Namun pendapat ini tidak sepenuhnya benar, karena sampai saat ini beberapa perda syariah terus lahir di berbagai daerah di Indonesia.

Dari banyaknya penelitian yang telah membahas qanun Aceh, mulai dari kedudukan dan legalitasnya dalam hukum nasional hingga berbagai masalah yang timbul dalam implementasinya, belum ada penelitian yang membahas secara spesifik perbedaan antara qanun dan perda syariah di daerah lain pada umumnya. Meskipun secara hirarki keduanya dianggap sejajar. Namun, kajian khusus yang membahas perbedaan keduanya adalah hal yang sangat penting, Tulisan ini ingin membuktikan, apakah kesejajaran qanun Aceh dan perda syariah dalam hirarki menjadikan mereka juga sama secara keseluruhan kecuali dalam penyebutannya, ataukah keduanya memang memiliki perbedaan lain terlepas dari kedudukannya yang sejajar.

² (A. M. Fatwa, 2009) Hal. 200

³ (Wijayanto, 2022) Hal. 150

Metode

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif atau studi pustaka dengan teknis pengkajian terhadap Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, peraturan-peraturan, jurnal, surat kabar, buku-buku dan kesepakatan-kesepakatan legislasi lainnya.

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitis dengan memahami dan mengkaji Qqanun dan Peraturan Daerah Syari'ah yang menjadi Objek permasalahan dalam penelitian ini yang kemudian dianalisis dengan cara dikaitkan dengan alasan-alasan, norma hukum, sejarah, fungsi, keadaan masyarakat dan budaya yang berlaku.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis, dengan menggunakan tolak ukur berbagai peraturan perundang-undangan ataupun huku positif yang berlaku di Indonesia, pendekatan sosiologis dengan mengkaji keadaan masyarakat terkait, dan yang terakhir pendekatan filosofis dengan mengaitkan permasalahan dengan kajian filosofis negara hukum yang dianut oleh Indonesia.

Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui studi pustaka, dimana ini dilakukan dengan cara menelusuri sumber referensi yang berupa buku, jurnal, laporan penelitian dan dokumen pendukung lainnya.

Sumber Data dan Bahan Hukum

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu, bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu: bahan hukum primer berupa UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2011 dan UU lain yang berhubungan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal dan yang terakhir bahan hukum tersier yang terdiri dari KBBI dan website

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, yang kemudian kategorinya dipisahkan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dengan demikian untuk melakukan kegiatan analisis dan konstruksi, maka bahan-bahan hukum yang diperoleh tersebut harus diklasifikasikan. (Moleong, 2006)

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan masyarakat sangat mempengaruhi perkembangan hukum, karena pada hakikatnya, sumber utama hukum terletak pada masyarakat itu sendiri, bukan pada perkembangan ilmu hukum, putusan hakim, ataupun hukum yang dibentuk negara. Sehingga, adanya qonun Aceh dan perda syari'ah sebagai bentuk perkembangan hukum Islam yang

diimplementasikan dalam sebuah sistem di daerah dikenal dengan istilah *the living law* dalam perspektif *Sociological Jurisprudence* yang berbentuk adat istiadat atau kebiasaan. Dapat kita simpulkan, bahwa adanya kebiasaan atau adat istiadat yang kental terhadap basis agama akan menciptakan lahirnya suatu norma hukum yang juga berbasis agama pula, seperti terbentuknya *qonun Aceh* dan *perda syari'ah* yang dipengaruhi oleh adanya kebiasaan di masyarakat yang berbasis agama Islam.⁴

Indonesia adalah negara penganut *civil law system* (Eropa kontinental) dengan bentuk negara kesatuan dan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. Namun bersamaan dengan itu, salah satu daerah yang ada di Indonesia memberlakukan *qanun* sebagai hukum positif di daerahnya. Secara sederhana, *qanun* bisa diartikan sebagai suatu norma hukum yang diberlakukan dalam suatu daerah. Jika melihat pandangan dari salah satu ulama Islam kontemporer, Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *qanun* bisa saja diberlakukan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, namun pembuatan dari *qanun* harus bersandar hukum Allah SWT. Walau begitu, hukum selalu berubah mengikuti perubahan zaman, maka pembentukan sebuah hukum juga harus tetap memperhatikan zaman yang terus berubah, penentuan hukum ini bisa dilakukan dengan *ijtihad* sebagai mekanismenya.⁵

Sedangkan *Perda syari'ah* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut peraturan daerah yang dalam materi muatannya mengatur pelaksanaan *syari'at* Islam. Dengan kata lain, ia merupakan positivisasi hukum Islam menjadi hukum bernegara. Lahirnya *perda syari'ah* tidak terlepas dari adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengatur sendiri urusannya di daerah.⁶ *Perda syari'ah* pada dasarnya sama seperti *perda* pada umumnya, kecuali dalam materi muatannya.

Kewenangan yang dimiliki pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam dalam mengimplementasikan *syari'at* Islam dalam hukum positif di daerahnya dapat dipahami sebagai bentuk desentralisasi asimetris. Desentralisasi diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 23 Tahun 2014. Secara sederhana, desentralisasi dapat dipahami sebagai pemberian atau penyerahan urusan kepada daerah yang diberikan pusat sesuai dengan asas otonomi. Otonomi sendiri disebut dalam Pasal 1 No. 6 UU No. 23 tahun 2014. Selanjutnya, pengakuan pemerintah pusat terhadap daerah maupun hubungan lainnya telah diamanatkan dalam Pasal 18B UUD 1945, Pasal ini menyatakan pengakuan pemerintah pusat terhadap berbagai satuan khusus atau dalam hal ini termasuk juga masyarakat adat yang ada di daerah.

Sedangkan desentralisasi asimetris dapat dipahami sebagai pendelegasian berupa kewenangan yang diberikan pemerintah pusat hanya pada daerah-daerah tertentu saja, desentralisasi ini mencakup hampir seluruh urusan pemerintahan yang ada di daerah mulai dari ekonomi, politik, administrasi maupun fiskal, pemberian desentralisasi asimetris ini dengan menjadikan kekhasan setiap daerah sebagai pertimbangan diberikannya kewenangan ini.

Bergerak maju atau mundurnya bentuk implementasi kewenangan yang dimiliki Aceh sangat tergantung pada kemampuan Aceh itu sendiri, karena kewenangan ruang gerak dan kreativitas sudah diserahkan oleh pemerintah pusat padanya. Desentralisasi asimetris yang diatur di Aceh didasarkan pada warisan budaya, adat dan agama, serta tidak lepas pula dari sejarah yang kemudian melekatkan agama sebagai bagian dari kebiasaan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakatnya. Disebabkan faktor-faktor khusus dan tidak dimiliki oleh daerah lain tersebut, Sehingga memungkinkan Aceh mendapat kewenangan untuk melakukan pengembangan sistem pemerintahannya dengan unik dan berbeda dari daerah-daerah lain pada umumnya.⁷

⁴ (Lutfiana, 2021) Hal. 199

⁵ (Hanura, 2022) Hal. 1

⁶ (Syatar et al., 2021) Hal. 68

⁷ (Hasibuan, 2022) Hal. 24-25

Sejarah Hak Khusus Aceh

Jika dilihat dari sejarahnya, hak khusus yang dimiliki oleh Aceh saat ini, bukanlah hak yang semata-mata diberikan secara sukarela oleh negara pada 2001, lebih tepatnya ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Sebelum mendapatkan hak istimewanya, Aceh mengalami berbagai masalah secara pasang surut. Berbagai permasalahan pasang surut yang terjadi di Aceh sejak masa awal Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya baru berhasil terselesaikan dengan terbitnya Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959 Tahun 1959 (Misi Hardi).

Selanjutnya, dengan terbitnya keputusan tersebut, Pasal 88 UU Nomor 18 Tahun 1965 secara eksplisit mengatur hak istimewa Aceh dengan hukum yang pasti, yang berarti dengan adanya Pasal ini, hak otonomi Aceh dalam hal adat, pendidikan dan agama secara otomatis telah meluas. Akan tetapi, perjalanan Aceh dan hak khusus tidak berhenti sampai disitu. Adanya sistem penyamarataan atau penyeragaman otonomi di setiap daerah yang ada di Indonesia pada masa orde baru dengan terbitnya UU Nomor 5 Tahun 1974, membuat Aceh kembali tidak bisa menjalankan fungsi otonominya dengan baik.⁸

Pucaknya, kembali terjadi pemberontakan di Aceh, hal ini ditandai dengan lahirnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 4 Desember 1976 dan Hassan Tiro sebagai pimpinannya. Saat Indonesia dibawah pimpinan B.J. Habibie, Misi Hardi kembali diperkuat dengan UU No. 44 Tahun 1999, bahkan ditambah beberapa keistimewaan lain, seperti diaturnya peran para Ulama di Aceh yang kemudian semakin diperkuat dengan adanya TAP MPR Nomor IV/MPR/1999, dengan bentuk impelementasinya lahirlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 pada tanggal 9 Agustus Tahun 2001.

Meski begitu, berbagai gejolak di Aceh ternyata belum terselesaikan dengan lahirnya berbagai norma hukum diatas, pada puncaknya pada era Presiden ke-6, dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) baru bisa dianggap benar-benar berdamai dengan pemerintah pusat pada tanggal 15 Agustus tahun 2005 ditandai dengan penandatanganan surat kesepakatan atau MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan pengakuan bahwa selain kewenangan pemerintah pusat yang telah diatur dalam konstitusi, dalam semua urusan publik, Aceh memiliki kewenangannya sendiri. bentuk perluasan dari MoU ini, adalah mengganti Undang-Undang sebelumnya, dengan melahirkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 (UU No. 11 Tahun 2006), yang didalamnya turut mengatur terkait partai lokal dan independen sebagai jalur politik yang ada di Aceh.⁹ Dan merupakan akibat hukum dari adanya hak khusus ini, kita mengenal Qonun Aceh yang jika berpedoman pada hirarki perundang-undangan ia setara dengan Peraturan Daerah (perda) dan merupakan turunan dari undang-undang yang ada di daerah.

Legalitas Dalam Hukum Nasional

Selain bersandar pada UU No. 12 Tahun 2011, pendapat bahwa Qonun setara dengan Perda dilandaskan pada pengertian qonun yang diatur oleh UU No. 11 Tahun 2006. dalam Pasal 1 angka 21 yang menyatakan bahwa yang disebut dengan qonun aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang di dalamnya memuat pengaturan penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh, dan dilengkapi dengan pengaturan yang dimaksud dengan qonun kabupaten atau kota dalam Pasal 1 angka 22 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Qanun kabupaten/kota merupakan peraturan perundang-undangan yang sejenis perda kabupaten/kota yang di dalamnya memuat pengaturan penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.

⁸ (Zainal, 2022) Hal. 90

⁹ (Zainal, 2022) Hal. 91

Maka sudah menjadi keharusan baik secara formil maupun materil, Qonun Aceh tidaklah boleh bertentangan dengan norma hukum yang ada di atasnya. Namun meski begitu, tidaklah tepat jika menyamakan Qonun secara keseluruhan dengan perda yang ada di daerah lainnya. Sebab, dalam pembentukannya masih terdapat banyak perbedaan. Apalagi Qonun Aceh dilandaskan pada UU No. 11 Tahun 2006 yang merupakan pemberian otonomi khusus pada Aceh.

Dari Pasal 1 angka 21 dan Pasal 1 angka 22 UU No. 11 Tahun 2006 sebenarnya dapat kita petik pemahaman bahwa qonun yang ada di Aceh terdiri dari dua jenis. Yang pertama qonun yang mengatur masalah pemerintahan di Aceh dan yang kedua adalah Qonun yang mengatur jalannya kehidupan masyarakat di Aceh dengan berlandaskan syari'at Islam. Meskipun di Aceh tidak semua masyarakatnya beragama Islam, kecuali dalam hal keyakinan dan ajaran agama, diberlakukan hukum yang sama antara masyarakat non-muslim Aceh dan masyarakat muslim Aceh. Ini adalah bentuk otonomi khusus yang dimiliki Aceh, menjalankan sistem pemerintahannya dan mengatur warganya berdasarkan syari'at Islam. Dilihat dari lembaga pembentuknya (legislatif dan eksekutif), Qonun Aceh setara dengan Perda, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011.

Hal ini membuat posisi Qonun bisa saja diujikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, dalam kasus pengujian ataupun pembatalan Qonun berkaitan pelaksanaan syari'at Islam dilakukan *judicial review* oleh MA sebagaimana ketentuan dalam Pasal 235 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2006. Namun di sisi lain, Qonun memiliki kedudukan yang cukup tinggi, karena ia merupakan implementasi dari UU No. 11 Tahun 2006 sehingga meskipun materi yang ada dalam Qonun ini dianggap bertentangan, tidak semua dapat dilakukan *judicial review* kecuali saat Qonun bertentangan dengan UUD 1945 atau UU/Perpu. Bahkan peraturan yang berada dibawah UU seperti peraturan presiden dan peraturan pemerintah berkenaan dengan hak istimewa Aceh harus disesuaikan dengan UU No. 11 Tahun 2006 yang merupakan landasan formil dari Qonun. Hal ini di tegaskan dalam Pasal 269 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006.¹⁰

Inilah yang membuat qanun Aceh berbeda dengan perda syari'ah di daerah lain. Perda syari'ah lahir tidak berdasarkan undang-undang otonomi khusus, ia lahir berdasarkan hak otonomi umum yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang memang harus dimiliki setiap daerah. Perda adalah bentuk dari adanya pelaksanaan otonomi daerah dalam negara kesatuan dengan desentralisasi. Maka jika kemudian lahir perda yang berbasis syariah, maka sebenarnya tidak bisa langsung dinyatakan sebagai norma hukum yang bertentangan dengan konstitusi negara meskipun Indonesia bukan negara Islam, Indonesia juga bukan negara sekuler, hal ini telah tercermin dalam Pancasila sila kesatu. Selama dalam perda syariah tersebut terkandung nilai-nilai konstitusionalitas, maka ia bisa saja diberlakukan di Indonesia bahkan di daerah yang tidak memiliki otonomi khusus seperti Aceh. Karena meskipun Indonesia bukan negara yang menganut agama Islam sebagai satu-satunya agama, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam, menjadi bukti bahwa sejarah Islam tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bangsa dan negara Indonesia.¹¹

Permasalahan Yang Muncul

Menurut Lawrence M. Friedman sebuah sistem hukum terdiri atas 3 unsur yaitu struktur, substansi, dan kultur.¹² Dalam pelaksanaannya, qanun tidak selalu dianggap sejalan dengan hukum nasional, ada beberapa aspek yang kadang tidak terakomodir oleh qanun Aceh, salah satunya adalah pelanggaran hukum yang tertera dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, qanun Aceh juga mengikat anak-anak yang sebenarnya dalam hukum nasional masih

¹⁰ (Asrun, Rosyadi, & Milono, 2019) Hal. 290

¹¹ (Saraswati & Fauzan, 2019) Hal. 496

¹² (Friedman, 2019) Hal. 18

dianggap dibawah umur. Di Aceh, anak yang sudah berumur 12 tahun dan atau telah menikah akan dianggap terikat dengan hukum jinayat.

Hal ini tentu berbeda dengan hukum nasional yang sudah menyediakan pengadilan anak dan bersifat tertutup bagi para pelanggar hukum yang masih di bawah umur, sedangkan dalam qanun Aceh belum mengatur hal tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya anak diatas 12 tahun dan atau yang sudah menikah tersebut dikenakan pengaturan hukum yang sama dengan orang dewasa, karna mereka pun di Aceh telah dianggap dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam qanun Aceh sampai saat ini belum mengakomodir kepentingan anak dalam produk hukumnya, hakim juga sangat terikat dengan qanun hukum jinayat, sehingga ia dianggap kurang memiliki independensi dalam memberikan putusannya (*'uqubat*).¹³

Contoh lainnya, adalah pengaturan terkait pasal perzinahan, meskipun dalam hukum positif maupun qanun Aceh keduanya mengatur hal tersebut, dalam sanksi pidananya hukum positif mengacu pada pidana yang tercantum dalam KUHP, yaitu Pasal 284 KUHP. Sedangkan qanun Aceh memiliki ancaman pidananya sendiri, Qanun nomor 6 tahun 2014.¹⁴ Sebagaimana dasarnya, materi muatan dalam hukum pidana ditujukan untuk membatasi kebebasan masyarakat sekaligus perlindungan atas kebebasan itu sendiri, setiap kebebasan seseorang akan dibatasi oleh kebebasan orang lain berdasarkan asas legalitas.¹⁵

Selain itu, ada juga dalam masalah perkawinan. Dalam qonun hukum keluarga, masih dianggap belum memberikan perlindungan terhadap perempuan, sebagai suatu pengakuan terhadap keadilan gender. Hal ini menjadikan Aceh dianggap memiliki kemunduran dalam hal gender dibandingkan masa lalu. Sempat menjadi topik yang mengundang pro dan kontra adalah tidak diaturnya perlindungan terhadap perempuan dalam Pasal 46 ayat (1) rancangan qanun hukum keluarga. Dalam Pasal tersebut mengatur kebolehan poligami.

Banyak sekali muncul komentar ketidaksetujuan dari berbagai pihak atas rancangan tersebut. Beberapa berpendapat, dalam pembentukannya juga harus mempertimbangkan teori keadilan gender, meskipun istilah ini belum dikenal pada masa Islam klasik, namun dalam Al-Qur'an sendiri, meskipun memperbolehkan poligami namun dengan syarat yang sangat penting yaitu adil. Sedangkan definisi adil dan pemahaman atasnya dalam hal poligami sampai saat ini masih terus menjadi perdebatan.¹⁶ Yang berarti belum ada kesepakatan definisi adil yang tepat sebagai tolak ukur yang pasti. Sebenarnya, hal ini merupakan suatu masalah yang memang bisa saja terjadi dalam implementasi syari'at Islam di masyarakat Aceh. Puncaknya, pengesahan Qanun inipun akhirnya ditunda.

Kebutuhan masyarakat yang terus berkembang sangat memberi pengaruh besar pada bentuk, fungsi dan struktur organisasi negara.¹⁷ Karena negara yang baik memang harusnya bergerak dinamis, begitupun dengan norma hukum yang berlaku di dalamnya, hukum yang buruk adalah hukum yang tidak bergerak dinamis mengikuti kebutuhan masyarakat. Dalam menggunakan hak istimewa, Aceh telah membentuk Dinas Syari'at Islam pada tahun 2002. Peran lembaga ini sangat krusial dalam kehidupan syari'at yang ada di Aceh, pasalnya lembaga ini mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyiapkan naskah akademik berkaitan dengan rancangan Qonun yang mengakomodir syariat Islam yang ada di Aceh, namun anggota di dalamnya yang terdiri dari 4 orang penyusun, semuanya masih terdiri dari laki-laki.

Yang berarti dalam penyusunan ini kaum perempuan tidak dilibatkan di dalamnya dan dinilai sangat patriarki, hal ini tentu dinilai bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 1984 serta

¹³ (Muthalib, Mansari, Mahmuddin, Zainuddin, & Arifin, 2021) Hal. 415

¹⁴ (S. Purba, Mustamam, & Akhyar, 2021) Hal. 651

¹⁵ (Julianthy & HAM, 2020) Hal. 381

¹⁶ (Ridwansyah, 2019) Hal. 169-170

¹⁷ (Anna Trianingsih dkk, 2021) Hal. 106

Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000, dalam hal ini, pemerintah Aceh beralasan bahwa keempat orang tersebut dianggap mumpuni di bidang tersebut, dan sampai saat ini belum ada perempuan yang mumpuni dalam hal tersebut.

Alasan ini tentu saja mengundang banyak pro dan kontra dari berbagai pihak. Pasalnya, di Aceh ketersediaan perempuan dalam bidang tersebut tidak bisa dinilai nihil.¹⁸ Meskipun sebenarnya hal ini tidak bisa dijadikan pembeda dengan pembentukan perda di daerah lain karena berkaitan dengan politik hukum. Dalam aturan tertulisnya, tentu Qonun Aceh tidak mengatur bahwa harus laki-laki yang terlibat dalam penyusunan dan bukanlah perempuan, akan tetapi, hal ini lebih condong pada pola pikir yang melekat pada masyarakat Aceh, yang kemudian berakibat pada politik hukum yang ada di Aceh.

Naskah Akademik

Selain itu, sebagaimana kedudukan naskah akademik dalam Raperda (rancangan peraturan daerah) yang tidak bersifat harus atau wajib namun adalah unsur penting yang harusnya tetap diusahakan ada. Begitupun dalam rancangan atau pembentukan qanun, naskah akademik juga tidak bersifat wajib, namun tetap bersifat penting. Karena dengannya dapat memperjelas tujuan dari qanun itu sendiri, serta merupakan bentuk tanggung jawab ilmiah atau dengan kata lain qanun yang bersangkutan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Kedudukan secara yuridis dari naskah akademik ini sudah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 dan Qanun Aceh No. 5 Tahun 2011.¹⁹

Lembaga Pembentuk

Theo Huijber mendefinisikan hukum sebagai undang-undang negara (produk hukum) yang dibuat oleh penguasa, bersifat legal dan normatif. Sebagaimana peraturan daerah yang merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh kepala daerah sebagai perwakilan eksekutif dan DPRD yang memiliki kewenangan legislasi di daerah.²⁰ Qanun Aceh juga produk yang di hasilkan oleh kepala daerah dan DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, lembaga ini semacam DPRD di daerah pada umumnya).²¹

Jika kemudian ditemukan produk hukum daerah (perda maupun qanun) bersifat tidak adil, kurang tepat atau bahkan memihak, maka dapat disimpulkan bahwa DPRD (DPRA di Aceh) belum bisa menjalankan fungsinya dengan baik dalam menyerap aspirasi masyarakat.²² Hal ini mengikuti pengaturan yang telah tertulis dalam UU No. 23 Tahun 2014. Jika dilihat dari sejarahnya, kewenangan perda (termasuk qanun) dibentuk oleh kepala daerah dan DPRD (DPRA di Aceh) telah dilakukan sejak UU No. 5 Tahun 1974 mulai mengamanatkan otonomi daerah, dilanjutkan oleh UU No. 22 Tahun 1999, dan kembali diganti dengan terbitnya UU No. 32 Tahun 2004, hingga UU No. 23 Tahun 2014 yang berlaku saat ini, selama perubahan undang-undang tersebut menyelenggarakan, menggambarkan keadaan Indonesia yang mengalami pasang surut otonomi daerah dari masa ke masa.

Politik Hukum Pembentukannya

Menurut Gustav Radbruch, Nilai cita hukum ada 3 yaitu keadilan, kebermanfaatan dan kepastian. Namun, dalam proses pembentukannya, hukum tidak pernah lepas dari pengaruh politik. Sebagaimana disampaikan Bapak Mahfud M.D, dalam buku "Politik Hukum di Indonesia",

¹⁸ (Fadlia, Sos, Arts, Muliawati, & IP, 2021) Hal. 5-7

¹⁹ (Bakillani, Mukhlis, & Yusrizal, 2022) Hal. 1

²⁰ (Arifuddin, n.d.) Hal. 54

²¹ (Islam, 2022) Hal. 9

²² (Dachi, 2022) Hal. 33

beliau menganggap hukum adalah produk dari politik.²³ Hukum bisa saja determinan atas politik, atau bisa jadi sebaliknya, politik yang determinan atas hukum. Karena hukum adalah hasil dari politik, maka setiap pihak yang memiliki kepentingan, kepentingan tersebut harus di normakan. Hasil dari perumusannya akan kita kenal dengan istilah norma hukum atau perundang-undangan.

Meski begitu, tidak semua yang bersifat normatif adalah hukum, namun hukum akan selalu bersifat normatif. Hal ini juga selaras dengan pandangan dari Roscoe Pound yang menyebut hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tools of social engineering*). Hukum juga harus bersifat tanggap dan menjadi solusi atas segala permasalahan yang terjadi di masyarakat, ini adalah pandangan dari Nonet dan Selznick. Norma hukum yang baik adalah yang di dalamnya berhasil menjamin nilai kepastian, dan akan disebut memiliki nilai tersebut jika norma hukum itu benar-benar bisa dijalankan, tanpa pemahaman yang ambigu, ragu, tak pasti ataupun multi tafsir.²⁴

Dalam hal politik hukum proses pembuatannya, sebenarnya secara umum hampir sama dengan pembuatan Peraturan Daerah (perda). Sebelum benar-benar disahkan sebagai norma hukum yang mengikat, secara politik norma hukum tersebut terlebih dahulu akan diuji kelayakannya, pelibatan berbagai pihak dalam perumusannya, khususnya masyarakat, hal ini dilakukan untuk memberikan ruang kritik maupun saran dari masyarakat tentang norma hukum tersebut. Namun perbedaan yang sangat menonjol dari politik hukum pembentukan Qanun ini adalah partisipasi masyarakat yang terlibat di dalamnya sangat dipengarungi oleh kebiasaan, adat istiadat, sejarah, *political will*, maupun sosio kultural daerah Aceh yang tidak bisa dipisahkan dari syari'at Islam.²⁵

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan urusan konkuren yang terdiri dari urusan pemerintah pusat, urusan daerah provinsi serta urusan daerah Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam pelaksanaan otonomi di daerah, bahwa setiap urusan pemerintahan yang ada di daerah bisa dilaksanakan secara mandiri oleh pemerintah daerah. Otonomi daerah sifatnya sangat penting, karena luasnya wilayah dan keterbatasan tenaga dan pengetahuan pemerintah pusat atas daerah menyebabkan pusat belum tentu bisa mengambil kewenangan maupun arah kebijakan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat di daerah. Maka hadirnya otonomi daerah merupakan jalan tengah dan solusi dari kebutuhan masyarakat akan hukum yang sesuai dengan identitas, kebutuhan serta keinginan mereka.

Urusan-urusan pemerintahan sebenarnya terbagi menjadi beberapa macam, yaitu urusan pemerintahan umum, konkuren dan absolut. Dari pembagian ini, daerah mendapat kewenangan menjalankan urusan konkuren,²⁶ yang selanjutnya dicerminkan dalam pembentukan perda, pemberian kewenangan kepada daerah dalam pembuatan perda ini sebenarnya adalah bentuk kemandirian daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

Sebenarnya, adanya qanun Aceh adalah perkembangan hukum dan bentuk otonomi khusus yang dianggap cukup berkembang dari hukum nasional. Sebagai contoh adalah lahirnya Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum yang mendapat kewenangan mutlak dalam pelaksanaannya, bahkan dalam pidananya tidak diwajibkan mengikuti KUHP maupun KUHP, ia diberikan kewenangan untuk menciptakan sanksinya sendiri sesuai dengan syari'at Islam yang dianut oleh Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara hirarkis, Aceh sama dengan daerah lainnya dan qanun setara dengan Perda, namun secara prinsip tentu saja berbeda, hal ini berkenaan dengan Hak Istimewa yang dimiliki oleh Aceh, jika dalam pembentukan Perda di

²³ (Moh. Mahfud M.D, 2009) Hal. 373

²⁴ (A. R. Purba, 2022) Hal. 44

²⁵ (Rahmiati, 2020) Hal. 30

²⁶ (Hsb, 2019) Hal. 7

Provinsi pada umumnya tidak harus menjadikan syari'at Islam sebagai prinsip pembentukannya, maka berbeda dengan Aceh yang memiliki keharusan berprinsip pada asas syari'at Islam.²⁷

Berbeda halnya dengan pembentukan qanun Aceh yang sudah didasarkan pada UU No. 11 Tahun 2006 yang telah mengatur hak khusus Aceh dalam pelaksanaan syari'at Islam, perda syaria'ah dalam pembentukannya adalah dampak dari adanya *living law* atau kebiasaan hukum yang telah ada atau hidup di dalam masyarakat. Yang selanjutnya, *living law* ini dengan cara legislasi di posivisasikan menjadi hukum normatif. Pembentukannya juga tidak terlepas dari banyaknya kepentingan politik para pembentuknya maupun pihak-pihak yang menginginkannya.²⁸ Sehingga tidak heran jika ditemukan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam positivisasi hukum Islam menjadi perda ini bukanlah berasal dari partai Islam, namun partai-partai nasionalis. Karena dalam pembentukannya perda syari'ah tidak selalu terbentuk atas dasar pengaruh dan alasan kepentingan agama, namun lebih dari itu, Perdda Syari'ah juga menjadi ajang kepentingan politik.

Pengawasan

Jika dalam hal pengawasan Qanun yang ada di Aceh dilakukan oleh Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), hal ini sama seperti peraturan daerah lain pada umumnya yang mendapat pengawasan dari kemendagri (tidak terkecuali perda syari'ah), serta dalam pengadilannya (eksekutif review) dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) Namun, kewenangan mengadili pelanggaran terhadap Qanun Aceh dilakukan oleh Mahkamah *Syar'iyah*, ia memiliki kewenangan mutlak atas hal ini. Jika dilihat dari beberapa fungsinya, sebenarnya Mahkamah *Syar'iyah* ini kedudukannya mirip seperti pengadilan agama di daerah lain, ia berdiri sebagai peradilan agama saat menangani kasus yang berkaitan dengan syari'at Islam sekaligus bisa menjadi peradilan khusus yang berada di dalam lingkungan peradilan umum saat ia mengurus kasus yang berkaitan dengan peradilan umum.

Namun bukan berarti Aceh tidak memiliki peradilan dibawah perpanjangan tangan Mahkamah Agung, pengadilan TIPIKOR (tindak pidana korupsi), pengadilan anak, peradilan niaga dan pengadilan HAM (Hak Asasi Manusia), Aceh juga memiliki peradilan-peradilan tersebut. Serta terdapat juga pengadilan pajak yang dibawah oleh PTUN (pengadilan tata usaha negara). Dalam pelaksanaannya, meski sempat terjadi kesulitan dalam penanganan managemennya, namun pada akhirnya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara ketiganya, karena setiap kasus dengan karakteristiknya sudah dibagi batasan kewenangan yang cukup jelas. Selain itu, sejauh ini belum ada permohonan *judicial review* masyarakat Aceh dalam menanggapi mekanisme peradilan yang ada di Mahkamah *Syar'iyah* maupun sistem hukum *Syar'iyah* itu sendiri, hal ini adalah bukti bahwa masyarakat Aceh sama sekali tidak keberatan atas hak khusus Aceh dalam melaksanakan otonomi daerahnya berprinsipkan pada syari'at Islam.²⁹

Selama ini yang terjadi di Provinsi Aceh juga sama seperti perda-perda pada umumnya, tercatat 56 qanun dibatalkan oleh Kemendagri, sebanyak 59 terdiri dari qanun kabupaten /kota dan 6 sisanya adalah qanun provinsi. Dilihat dari banyaknya qanun kabupaten/kota yang dibatalkan, sebenarnya hal ini tidaklah aneh. Sebab dalam perancangannya memang tidak melibatkan perancang dari Kanwil Kemenkumham (Kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia), sebenarnya hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah subtransi dalam qanun kabupaten/kota tersebut yang dianggap belum memerlukan keterlibatan perancang perundang-undangan di dalamnya serta tidak adanya anggaran di kabupaten/kota dalam hal tersebut.³⁰

²⁷ (Nurdin & Ridwansyah, 2020) Hal. 117-118

²⁸ (Wijayanto, 2022) Hal. 150

²⁹ (Adhani, 2019) Hal. 622-624

³⁰ (Isa, Efendi, & Suhaimi, 2020) Hal. 73

Materi Muatan

Suatu peraturan daerah akan dianggap ideal jika dalam pelaksanaannya yang didasarkan pada prinsip otonomi daerah yang mengharuskan keterbukaan dan adanya keterlibatan masyarakat di dalamnya, sehingga bisa dipastikan bahwa norma hukum tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak semata-mata hadir dan menjadi norma hukum mengikat yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita bangsa. Materi muatan yang dikandungnya juga tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang ada di atasnya, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih kebijakan.³¹ Merumuskan kebijakan publik kedalam norma hukum sehingga bisa mengikat seluruh masyarakat untuk melaksanakan norma hukum tersebut (bersifat wajib dan mengikat) adalah hakikat dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilihat dari materi muatannya.³²

Perda dalam membentuk materi muatannya mendasar pada UU No. 32 Tahun 2004, sedangkan yang menjadi dasar materi muatan dalam Qonun Aceh adalah UU No. 11 Tahun 2006. Dua hal ini berbeda, dalam membentuk perda syariah didasarkan pada Undang-undang yang tidak mengharuskan menjadikan syari'at Islam sebagai patokan dalam pembentukannya dan lebih bersifat nasionalis bahkan dinamis sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, jika pun beberapa daerah membentuk peraturan yang merupakan panjang tangan dari syari'at Islam, peraturan tersebut akan dikenal dengan istilah "Perda Syari'ah" yang dalam pembentukannya didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan otonomi daerah.

Sedangkan di Aceh sendiri syari'at Islam adalah patokan dan dasar yang wajib diakomodir dan diformulasikan dalam peraturan positif bermasyarakat meski begitu urusan-urusan yang diatur dalam Qonun tetaplah urusan yang memang menjadi urusan daerah dan menjadi kewenangan otonominya, sedangkan untuk enam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Lihat UU No. 32 Tahun 2004), Aceh tetap tidak bisa mengaturnya, ini mencerminkan bentuk negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu negara dengan bentuk kesatuan desentralisasi.

Yang berarti, setiap daerah memiliki otonominya tersendiri, berkewenangan dan diberi kebebasan untuk mengatur sendiri urusannya di daerah. Namun sebagai tolak ukur pembentukan aturannya tetap tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya baik secara formil maupun materil. Secara materil sebagaimana susunan hirarki peraturan perundang-undangan yang diatur oleh UU No. 12 Tahun 2011, serta tidak semua urusan diserahkan pada daerah, beberapa tetap menjadi kewenangan pusat. Secara sederhana, desentralisasi berarti pengalihan kewenangan dan tanggung jawab berikut dengan sumber dayanya, baik berupa manusia ataupun dana yang diberikan pusat pada daerah.³³

Sebenarnya, dalam UU No. 12 Tahun 2011 telah dijelaskan bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragama Islam atau untuk mengatur penyelenggaraan syariat Islam di masyarakat maka dibuatlah sebuah aturan perundang-undangan berbasis Islam yang dalam materi muatannya mengatur hal-hal tersebut. Muatan materi dalam perda syari'ah ataupun qanun mirip dengan perda biasa pada umumnya. Ia harus tetap bersifat jelas dan mampu mengakomodir asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dengan tetap memperhatikan norma hukum yang ada di atasnya untuk menghindari adanya aturan yang tumpang tindih.³⁴ Namun yang membedakan Qanun dan Perda Syari'ah dengan Perdaa pada umumnya terletak pada kandungan materi muatannya yang merupakan bentuk formulasi dari hukum Islam yang dianut oleh umat Islam menjadi hukum yang berlaku secara hukum dan diakui

³¹ (Bunga, 2020) Hal. 831

³² (Putra, 2020) Hal. 4

³³ (Nuradhawati, 2019) Hal. 152

³⁴ (Saraswati & Fauzan, 2019) Hal. 507

oleh negara, Qanun dan Perda Syari'ah mengatur pelaksanaan syari'at Islam sebagai hukum positif yang berlaku di masyarakat bernegara.

Fungsi

Kedudukan Qanun dan Perda yang setara dalam hirarki peraturan perundang-undangan dalam hukum nasional menjadikan keduanya memiliki fungsi yang sama. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, Maria Farida menyebutkan bahwa selain menjalankan fungsi delegasi dari norma hukum yang ada di atasnya, perda juga menjalankan fungsi atribusi. Perda berfungsi sebagai penyelenggara aturan berdasarkan tugas pembantuan dan otonomi daerah, sebagai peraturan lanjutan dari norma hukum yang ada di atasnya dengan tetap memperhatikan perbedaan kondisi setiap daerah yang berbeda, serta aturan dengan tetap tidak bertentangan dengan hirarki dan kepentingan umum yang berlaku di masyarakat.³⁵

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa perda (tidak terkecuali perda syari'ah) ataupun qanun tidak hanya berfungsi sebagai penjabaran dari hukum nasional atau hukum yang ada di atasnya, namun qanun dan perda merupakan produk hukum yang menjadi wadah penuangan karakteristik setiap daerah yang tentunya berbeda.³⁶ Maka tidak heran jika dalam qanun Aceh mengakomodir prinsip-prinsip syari'at ajaran agama Islam di dalamnya, karena selain qanun Aceh adalah bentuk penjabaran dari UU No. 11 Tahun 2006, ia juga jelmaan dari karakteristik warga Aceh yang sejarah, adat hingga kebiasaan mereka kental dengan Syari'at agama Islam.

Kesimpulan

Jika dilihat dari kedudukan hirarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, maka posisi qanun Aceh setara dengan kedudukan Perda (tidak terkecuali perda syari'ah), hal ini juga didasarkan pada lembaga pembentuknya yaitu DPRA yang memiliki fungsi legislasi di Aceh (DPRD di daerah lain) dan kepala pemerintahan daerah. Sebenarnya keduanya tidak sepenuhnya sama dari segala aspek, meskipun fungsi, lembaga pembentuk, kedudukan dalam hukum nasional, lembaga pengawas, hingga kedudukan naskah akademik dalam qanun Aceh ini sama dengan perda.

Namun dalam materi muatannya, qanun Aceh harus selalu mendasar pada prinsip-prinsip yang diatur dalam syari'at Islam dan merupakan turunan atau penjabaran dari UU No. 11 Tahun 2016, tentu hal yang berbeda dengan perda syariah yang dalam pembentukannya tidak diwajibkan untuk berdasar pada syari'at Islam namun lebih pada kebutuhan masyarakat akan otonomi daerah yang kebetulan berbasiskan Islam, serta dalam materi muatannya perda menjadikan UU No. 32 Tahun 2004 sebagai patokannya.

Hal ini tidak terlepas dari akibat hukum yang ditimbulkan hak khusus yang dimiliki Aceh untuk menjalankan fungsi pemerintahannya sesuai dengan prinsip syari'at Islam, sedangkan daerah yang menerbitkan perda syari'ah tidak memiliki hak khusus yang diatur dalam undang-undang sebagaimana qanun Aceh. Sehingga lembaga yang mengadili keduanya juga berbeda jika uji materi perda syari'ah dilakukan oleh MA, maka uji materi qanun Aceh dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah.

Daftar Referensi

A. M. Fatwa. (2009). *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945, Cet. 2*. Jakarta: Kompas.

³⁵ (Maria Farida Indrati S, 2007) Hal. 232

³⁶ (Jumadi, 2018) Hal. 27

- Adhani, H. (2019). Menakar Konstitusionalitas Syari'at Islam dan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh. *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 606–629.
- Aini, Q. (2022). Sistem Penyusunan dan Penerapan Qanun pada Masa Sultan Sulaiman Al Qanuni dan Pemerintahan Otonomi Aceh. *Tanfidziy: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Siyasa*, 1(1), 59–78.
- Anna Trianingsih dkk. (2021). *Hukum Tata Negara: Sejarah, Teori, dan Dinamika Ketatanegaraan di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Arifuddin, N. (n.d.). Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah. *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum Vol*, 22.
- Asrun, A. M., Rosyadi, A. R., & Milono, Y. K. (2019). Mempertanyakan Legalitas Qanun Aceh: Sesuikah dengan Sistem Peraturan Perundang-Undangan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 273–294.
- Bakillani, B., Mukhlis, M., & Yusrizal, Y. (2022). Keberadaan Naskah Akademik Dalam Pembentukan Qanun Aceh. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10(1), 1–25.
- Bunga, M. (2020). Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 818–833.
- Dachi, T. (2022). Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Sebagai Sebuah Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Legislasi Dprd Provinsi Sumatera Utara. *JURNAL PROINTEGRITA*, 6(3), 32–46.
- Fadlia, F., Sos, S., Arts, M., Muliawati, S., & IP, M. (2021). Perumusan Rancangan Qanun Siyasa Syar'iyah (Analisis terhadap Keterlibatan Perempuan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 6(2).
- Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, cet 2*. Bandung: Nusa Media.
- Hanura, F. I. (2022). *Implementasi Qanun Aceh (Tinjauan Teori Pembentukan Perundang-Undangan (Qanun) Menurut Wahbah Zuhaili*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Hasibuan, R. H. (2022). *Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Aceh Berdasarkan Undang-Undang no. 11 Tahun 2006 Dalam Sistem Otonomi Daerah*.
- Hsb, A. M. (2019). *Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Isa, M., Efendi, E., & Suhaimi, S. (2020). Pelibatan Perancang Peraturan Kanwil Kemenkumham Aceh Dalam Pembentukan Qanun Kabupaten. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 73–88.
- Islam, T. D. P. (2022). Peran Legislatif Perempuan Dalam Pembentukan Qanun di DPRA Periode 2014-2019. *Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, 2(1).
- Jimly Asshiddiqie. (2008). *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Julianthy, E. M., & HAM, K. W. K. H. D. (2020). Limitasi Materi Muatan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Vol. 17 No. 4-Desember 2020*, 380.
- Jumadi, J. (2018). Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 1(1), 27–40.
- Lutfiana, A. F. (2021). Keistimewaan Qanun Di Aceh Dalam Perspektif Sociological Jurisprudence Menurut Eugen Ehrlich. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 199–212.
- Maria Farida Indrati S. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta:

Kanisius.

- Moh. Mahfud M.D. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, L. J. (2006). *Meyodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdokarya.
- Muthalib, S. A., Mansari, M., Mahmuddin, M., Zainuddin, M., & Arifin, H. (2021). Analisis kepentingan terbaik bagi anak dalam hukum jinayat Aceh. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 9(02).
- Nuradhawati, R. (2019). Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik*, 2(01), 152–170.
- Nurdin, R., & Ridwansyah, M. (2020). Aceh, Qanun and National Law: Study on Legal Development Orientation. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 4(1), 107–131.
- Purba, A. R. (2022). Eksistensi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera Dan Lambang Aceh Dalam Perspektif Teori Norma Berjenjang Hans Nawiasky. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 31–52.
- Purba, S., Mustamam, M., & Akhyar, A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perzinahan Dalam Perspektif Kuhp Dan Qanun Di Lhoksukon Aceh Utara. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(2), 651–668.
- Putra, A. (2020). Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 1–10.
- Rahmiati, R. (2020). Politik Hukum Terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. *Sasi*, 26(1), 29–38.
- Ridwansyah, M. (2019). Keadilan Gender Dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(2), 168–178.
- Saraswati, N. C., & Fauzan, E. M. (2019). Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Syariah Di Indonesia. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 496–510.
- Syatar, A., Juliana, J., Eitriya, Z., Rifaldi, R., Winanda, W., Anugrah, A., & Putri, A. A. (2021). Formalisasi Hukum Islam Dalam Bentuk Peraturan Daerah: Analisis Peraturan Daerah Syariah Di Bulukumba. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 15(1), 65–84.
- Wijayanto, E. (2022). Otonomi, Perda Syariah, dan Living Law di Negara Hukum Pancasila. *WICARANA*, 1(2), 150–160.
- Zainal, S. (2022). Keistimewaan Aceh dalam Tinjauan Sosio Historis. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 16(1).